



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 21 TAHUN : 1989 SERI D NO.13

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.**

NOMOR : 1 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

**Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1989 / 1990
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
pasal 64 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974.**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978,

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985, tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, 1989/1990;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-PEM.82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1989.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesarRp. 527.943.271.800,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 527.943.271.800,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 467.894.900.800,00

- Pembangunan Rp. 60.048.371.000,00

Rp. 527.943.271.800,00

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 217.344.199.000,00

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp. 213.305.661.000,00

- Pembangunan Rp. 4.038.538.000,00

Rp. 217.344.199.000,00

Pasal 3.

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran I.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengusaran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5.

Peraturan-daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1989.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

Ketua,

t t d

Ir. SOEKORAHARDJO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

t t d

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 25 Mei 1989, Nomor : 903.33-481.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 21

Tanggal : 17 Juli 1989

Seri : D.

No. : 13.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

t t d

Ir. SUJAMTO

NIP. 010 028 643

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PENERIMAAN DARI DAERAH	Rp. 527.943.271.800	A.	PENGELUARAN RUTIN	Rp. 467.894.901.800
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	Rp. 8.479.271.000	1.	Belanja Pegawai Rp. 402.534.260.000	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH:	Rp. 62.750.389.000	2.	Belanja Barang Rp. 25.892.774.800	
a.	Pajak Daerah Rp. 50.187.300.000		3.	Belanja Pemeliharaan Rp. 4.146.677.800	
b.	Retribusi DaerahRp. 8.988.909.000		4.	Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.008.540.000	
c.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Rp. 2.476.035.000		5.	Belanja lain-lain Rp. 9.376.029.800	
d.	Penerimaan dari Dinas-Dinas Rp. 835.535.000		6.	Anggaran Penerimaan/Hutang dan Bunga Rp. 1.991.070.800	
e.	Penerimaan lain-lain Rp. 262.610.000		7.	Biaya Penunjang & Onderstand Rp. 13.200.954.000	
3.	BAGIAN HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	Rp. 8.455.829.000	8.	Grantirana Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bersebab Rp. 6.450.096.000	
a.	Bagi Hasil Pajak Rp. 5.749.020.000		9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Rp. 970.689.000	
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 2.706.809.000		10.	Pengeluaran tidak terserika Rp. 1.255.818.000	

1	2	3	4	5	6
4	BAGIAN SUM-BANGAN DAN BANTUAN		B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	Rp. 60.646.371.000
	a. Sumbangan Rp. 433.940.782.800	Rp. 448.057.782.800	1.	Sektor Pertanian dan Pengairan..... Rp. 9.489.290.000	
	b. Bantuan Rp. 14.117.000.000		2.	Sektor Industri..... Rp. 306.900.000	
B	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp. -	3.	Sektor Pertambangan & Energi..... Rp. 1.303.200.000	
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp. -	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata..... Rp. 15.977.672.000	
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah Rp. -		5.	Sektor Perdagangan & Koperasi..... Rp. 197.800.000	
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. -		6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kemal. Rp. 287.300.000	
			7.	Sektor Pembangunan Daerah..... Rp. 4.883.500.000	
			8.	Sektor Agama..... Rp. 934.500.000	
			9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa..... Rp. 4.591.600.000	
			10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp. 2.481.500.000	

1	2	3	4	5.	6
			11.	Sektor Perumahan Rakyat dan Permukiman..... Rp. 2.253.800.000	
			12.	Sektor Hukum..... Rp. 169.500.000	
			13.	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum..... Rp. 254.000.000	
			14.	Sektor Penerangan, Pera dan Komunikasi..... Rp. 213.002.000	
			15.	Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian..... Rp. 486.220.000	
			16.	Sektor Aparatur Pemerintah..... Rp. 8.957.457.700.000	
			17.	Sektor Pengem- bangan Dunia Usaha..... Rp. 4.544.700.000	
			18.	Sektor Sumber Alem dan Lang- kungan Hidup..... Rp. 398.000.000	
			19.	Subsidi Pembang- unan kepada Daerah Bawahan..... Rp. 2.036.750.000	
	JUMLAH	Rp. 527.943.271.000		JUMLAH	Rp. 527.943.271.000

DAFTAR: Penggeseran Pasal-Pasal yang diperkenankankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN: II

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	